

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT **DINAS PEKERJAAN UMUM**

BIDANG BINA MARGA Alamat: Jin Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Katai Burat Telp. 40545194045794

## SENDAWAR

## SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

BUKUI

### PAKET: D.27

PENINGKATAN JALAN SP. JUHAN - AWAI - MUUT (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING)

602.1/02/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014 05 Mei 2014 Nomor Kontrak

Rp 4.950.710.570,00 903.913/K.2281/2013 31 Desember 2013 Nomor DPA-SKPD Tanggal Kontrak Nilai Kontrak

Tanggal DPA-SKPD Sumber Dana Masa Pelaksanaan

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender Mulai 05 Mei 2014 s.d. 31 Oktober 2014. : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender Masa Pemeliharaan

TAHUN ANGGARAN 2014

PELAKSANA:

PT. PERANCIS NUR

Alamat : JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong

KALIMANTAN TIMUR

### SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINCIKATAN JALAN SP. JUHAN • AWAI • MULT (DAK INFASTRUKTUR JALAN+PENIDAMPING) Nomor : 602.1/02/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014

.

'SURAT PERJANJIAN Ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak"), dibuat dan di tandatangani di Sendawar pada hari Senin Tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ritw Empat Belas, antara :

19760318 200801 1 014 G. IWAN SUPARDI MIP

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sendawar, Kutai Barat. Berkedudukan di :

Jl. Sendawar 3 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 061/04/DPU-KB/1/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmon (PPK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat, Tahun Anggaran 2014, selanjutnya disebut "PPK", dengan : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutal Barat, berdasarkan Surat Keputusan

: HJ. SITI FATIMAH : Direktur Utama Nama

Jabatan

Berkedudukan di : Tenggarong

JL. KH, Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong

Bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, Bordasankan Akte Pendirian Nomor : 33 tanggal 09 Agustus 1991 Oleh Notaris LADEN MERLING, SH yang berkedukan di Samarinda, dan Akte perubahan terakhir Nomor : 245 tanggal 31 Maret 2008 Oleh Notaris BAMBANG SUDARSCONO, SH yang berkedukan di Tengganong, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "PENYEDIA".

#### MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimuna diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (salanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyudia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masingmasing pihak;
  - 1) Menandatangani Kontrak Ini setelah meneliti secara patut;
- Telah membaca dan menahani secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   Telah mendapaban kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkeit.

MAKA OLEH KARENA ITU

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1, Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitos dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.4.950.710.570,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ruplah);
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   Pokok Perjanjian;
- c. Surat Penawaran, beserta Penawaran Harga;
  - d. syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - Syarat-syarat Umum Kontrak; d
- Spesifikasi Khusus;
- Gambar-gambar;
- Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
- Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 4, Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5, Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
   Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kapada
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dari prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan Kontrak;
- Melaponkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
   Melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksunaan yang dilakukan PPK; Memberikan keterangan-keterangan yang dipertukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
   Menyerahkan hasil pekerjaan sesual dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
- - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadal untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak itv.

Page 2 of 3

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umurr/Khusus Kontrak.

DENGAN DENIKJAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tarsebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutal Barat Pejahat Pembuat Komitmen (PPK)

G. IWAN SUPARDI NIP. 19760318 200801 1 014

Untuk dan atas nama Penyedia, PT. PERANCIS NUR



## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

- 1. RINCIAN BIAYA KONTRAK
- 2. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
  - 3. SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
- 4. JAMINAN PELAKSANAAN
- 5. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
  - 6. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

11 / PN / Pnw / IV / 2014 Lampiran Nomor

Sendawar, 11 April 2014

1 (satu ) Berkas

KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI " D " UNIT LAYANAN PENGADAAN KAB, KUTAI BARAT Kepada Yth:

ú

6

Sendawar

Periha!

Penawaran Pokerjaan Nomor : 0.27, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp.

Juhan - Awai - Muut ( DAK INFRASTRUKTUR JALAN + PENDAMPING )

027/02/ULP/POKJA-JK.D.07/IV/2014, Tanggal 04 April 2014, dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen Lelang ( Aanwijzing ), dongan ini Kami Mengajukan Sehubungan Dengan Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor . Penawaran untuk Pekerjaan : Nomor : D.27, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp. Juhan - Awai - Muut ( DAK INFRASTRUKTUR JALAN + PENDAMPING)

4,950,710,570.00 Sebesar : Rp

Empat Miliyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh

Penawaran ini sudah Memperhatikan Ketentuan dan Persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 05 Mei 2014,

Sesual dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami Lampirkan :

- SoftCopy Jamiman Penawaran; SoftCopy Jaminan Pe
   Rekapitulasi Harga;
- Daftar Kuantitas dan Harga;
- Analisa Harga Satuan;
- Uraian Analisa Harga Satuan;
- Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan;
- Dokumen Penawaran Teknis Terdiri dari :
  - Metoda Pelaksanaan;
- Jodwal Waktu Pelasanaan;
- Daftar Personil Inti;
- Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang di butuhkan;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua 8. Dokumen Isian Kualifikasi.

ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

T. PERANCIS NUR HE. SITI FATIMAH Penawar



PT. RSUMANSI BOSOWIN PERISHOP

CRocel Lt. 2, July Getti Sahma Kav. 27, Jahan 12950 - Indonese (50-21) 5270-70 (Humber), Fax. (50-21) 5270-71 see - www.perishqu.ol.di. embl. off-odilisho net as

710116 Š

## JAMINAN PENAWARAN

Nilai Bond - Rp. 09,038,640.00

No. Bond : 17.1.416.6434.14

Pengadaan Kata, Kutan istara, Alamat - Jalan Sendawar III Konspiek Perkanteran Penkata Kutai Barat, Sebagai Pelaksana Pelolangan sebagianya disebut PENERIMA LAMINAM ata anag sejumlah Rp. 99,938,646,000 (Semblan Putah Sembian Jusa Sembian Ratus Tiga Puha Delapan Riba Enam Ratus Empat Putuh Rupush) Dragan ini dinyziakon, bakwa kana PT. PERANCIS NUR. Il Kartini No. 95 Kelmalean Meleya Tenggarong sebagai Peserba, selangunya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP, Cabang Baliqanpan Komp. Pertakana Mail Fanisa (Little China) Riok ADP No. 15, Balikaspan Baru - Baliganjan tebaga Penjanin, selanjunya diebur PENJAMIN, bertanggung jawah dar dengan tegas tenkat pada Kelumpok Kerja "D" Konstruksi Unit Layanan

Meen kama, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengakankan dan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN balak memenuai kewajidan sebagamana ditetaphan dalam Dokumen Pengadam untuk pelaktanam peletangan Pekerjam D.27 Peningkatan Jahan Sp. Juhan Awai - Mum (DAK INTRASTRUKTUR JALAN-PENDAMPINC), Pengamanan Pelelangan Umum Dengan Pawalamidikan No. 02/60/JULPPOKJA.JICD 27/IV/2014 [Tanggal 4 April 2014 yang disebenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN Surat Januara no bertako apabila TBRIANIN

menank kembah Penawaranga sebana dilaksanakannya pelelangan man sesudah dury makas sebagai pemenang,

menandatangani Kontrak, stau éaa

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang:

Schubungan dengan sarat edarm: OJK-Ne. SE-04/NB/2013 tanggal 19 September 2011 Polis Jaminan im tidak menyaman Mader dalam klanifikan dan catan yendkasi sebagai dalam pemenang Kerugian yang disebahkan oleh

a), praktek KKN

peripasahpemahnan star informati yang disampaikan dalam dokumen penasasan.

c) tradakan yang dindakatakan disebahkan oleh bal-hal sebagaanan disebukan dalam huruf (a) dan (b) danna, yang disebukan oleh TERUAMIH mangun PENERIMA JAMINAN Surat Jaminan un betaku sebana 51 ( Lima Pulm Satu ) kan kabudar dan gébut mulai dan tanggal 11 Ayril 2014 sumpa dengan tanggal 31 Mei 2014

PENERIMA JAMINAN berdasakan Kepunian PENERIMA, JAMINAN mengena pengenaan saiku ilibat TEPJAMIN PENDAMIN akan membayat depada PENERLIMA JAMINAN sejumlah nilin jaminan tersebut diatas dalam waku, palung landar 14 (empat belas) han kerja tunga syarat (unconfilhmal) sewiah memenma mmutan penagikan secara tertalis dan cidera jamisharang restas

istmewazya untuk menuntut unpaya harra-benda TSPLAMIN tebih datulu data dan datuk guna melunasi harmgaya Menunjuk pada pasa 1832 KUP Pedun dengan ini dingaskan kembai bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak sebagaimana dimaktud dalam pasal 1931 KUH Perdata

Tuntutan pencaran terhadap PENJAMIN kentantakan Jaminan ini harus sadah diajakan selambat-tambanya dalam sraktu 30 (tiga pultin) han kalender semelah berakhiraya masa bedaku Jaminan

Pada tanggal 10 April 2014, Dikeluarkan di Batikpapan

PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOT (PENJAMEN)

PT. PERANCIS NUR

(TERJAMEN)

BUSH FATIMAH Durektur Diams



IMAM SUBAWEH Kepala Cabang

\*\*\*\*\* 3C : Pg 265,546.60

## **ENGINEER ESTIMATE**

## REKAPITULASI

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program Keglatan Sumber Dana T.A

	-	
	2	
	~	
	≗	
	3	
	2	
	Ŧ.	
	œ.	
	2	
	+	
	+NV	
	3	
	2	
	=	
	=	
	E	
	×	
	=	
	E	
	3	
	2	
	14	
	INFRASTRUKT	
	ut ( DAK IN	
	<	
	n - Awai - Muut ( D/	
	3	
	3	
	*	
	=	
	2	
	2	
	3	
	upun	
	A	
	크	
	4	
	5	
à	6	
ŧ.	3	
Ē	2	
1	Peningkatan Jalan Sp. Juha	
Pille Sh	4	
9	2	
ø	99	
ř	=	
2	Peningl	
à	2	
7.		

AIBARAT

ΚŒ	
KAB.	
APRD	2014
03	

yuh Ratus Sepuluh Ribu Lima	Empat Mityar Sembilan Ratus Lima Puluh juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima	TERBILANG:
4,950,710,570.00	DIBULATKAN	Q
4,950,710,577.50	TOTAL (termasuk PPN)	J
450,064,597,95	PPN 10% x A	
	(Termasuk Biaya Umum dan Kountungan)	
4,500,645,979.55	JUMLAH HARGA	٧
	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	×
	PEKERJAAN HARIAN	×
	PENGEMBALLAN KONDISI & PEKERJAAN MINGR	VIII
	PEKERJAAN STRUKTUR	II.
1,283,141,250,00	PERKERASAN ASPAL	M
3,088,880,375,00	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	۸
•	PELEBARAN & PERKERASAN BAHU JALAN	Δ
65,321,000.00	PEKERJAAN TANAH	111
	PEKERJAAN DRAINASE	=
63,303,354.55	PEKERJAAN PENDAHULUAN	-
(Pp.)	URAIAN PEKENJAAN	No. BAB

Sendawar, 11 April 2014 PT. PERANCIS NUR



## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program Kegletan Sumber Dana Tahun Anggaran

Bidang Bina Marpa Peningkatan Jaban Sp. Juhan - Awai - Muuf ( DAK INFRASTRUKTUR JALAN + PENDAMPINS ) A PRO KAB, KUTAI BARAT 2014

MAN	
KUTAI B	
3	
AP80	2014

100   54,756,654 55   54,756,500   2,55,500,000						
Total New York State of the Control		7		1		
Annula Nerge Potentials DVR3 1 (nearly pote) (Automotive Clark North Nor	1.1	DOVISE - I UNDA	3	1 00	54,789,854,55	54,799,854,55
Auchia Ninga Pokaejasa (DVSS 1 (nesult polds Rekupitulas) Unitar Kuantiba dan Narga)  Orivas 2 - DRAMASE  Gester Wilder Christians Selectes Bestelling 9 - 44 mm.  Personage that draype Medical Results (Service Selectes Medical Results)  Conneg Conneg Service Selectes Results 9 - 44 mm.  Conneg Conneg Service Bestelling 9 - 44 mm.  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results (Service Service Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results (Service Service Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results (Service Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results)  Conneg Conneg Service Bestelling Medical Results)  Conneg Conneg Service Results  Conneg	75	Pemetoten Den Pengukuran	2	3,000	2,834,500.00	8,503,500.00
OWERS 1 - PECERALANT PARKET NUMBER 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		A could Describe Debugger DAME & Present rade Salesabelles	of Dallace	Cuantities dan Navo		83 387 184 88
Control Control Control Service March Personal Resident And Service And Personal Resident Service Resident Service And Personal Resident Service Resident Service And And Personal Resident Service Resident Resi		Author the gall of the control of th			-	
Control Contro		P		1	+	
Covereg-Covereg Price Bernalding 0 < 45 cm Mills Covereg-Covereg Bernalding Development Develo	9.4	den Saluren	5			
Convey Growing Pays Serios Bendaling 8 - 45 cm  Convey Growing Pays Serios Serialing 8 - 45 cm  Convey Growing Pays Serios Serialing 8 - 75 cm  Convey Growing Pays Serios Serialing 8 - 75 cm  Anywarm Internative Serial Serial Serial Policy Serial	00		ž	-		
Comment Content Services from Benchang 8 - 75 - 120 cm MI Timeton Prevent site Bench Benchang 8 - 75 - 120 cm MI Timeton Prevent site Bench Benchang 8 - 75 - 120 cm MI Timeton Prevent site Bench Benchang 8 - 75 - 120 cm MI Timeton Prevent site Bench Be	10760		5			
Covering Covering Page Elektron Standarding & 6 75 - 120 cm 441  Transpare Freiber Behavior Benggianty  Land Charles and Standard Martinistics  Land Charles and Standard Charles Charles  Calcian State  Calcian Calcian  Calcian Provides State  Calcian Calcian  Calcian  Calcian Calcian  Cal	00000					
Tribution Processor Contraction Contractio	20000	Address Of a Th	š			
International Production Control of the Pr	4.5(3)		3		-	
Australin temps Peterplane (1998) With temps and Peterplane (1998) With temps Peterplane (1998) With te	24(1)	LIMBORNA POROS SISTE BARRAN PROPERTY	3	-	-	
United policipates (Periodical Periodical Pe	2.4(2)	Anyaman Peser Passes		1	-	-
Junish Registry Petergaan Division Samen Vermicoses Junish Registry Petergaan Division 2 (mesor) pade Relapibilisisi Darlar Kusanttea dae Hungai  Calain Seas Galain Seas Galain Seas Galain Seas Galain Seas Galain Seas Trinchuran Resistry Trinchur	24(3)	Piga Nartubang Banyas (Perforated Pige)		-		
Lund Charley Colonia State Calain Both Calain State Calain Cal	24(4)	割		-	-	
DAMES 3 - PERCEPLIAAN TANANN  Land Cealing Bees  Calain Bees  Timburon Bees  Timburo		(ment)	sel Defler		[86	
Lowes 3 - Percentant Nature Casian Sense Casian Casian Sense Casian Se						
Collection Sessa Conting  My Notes and Collecting  My Notes and Collect	7	*		-	-	
Collete Structure cerepen fectivations 0 - 2 cretter  Collete Structure cerepen fectivations 0 - 2 cretter  Collete Structure cerepen fectivations 0 - 2 cretter  Linguistation Behavior  Trinquistation Debard  Trinquistation Debar	3.1	Land Clearing	ž			
Goden: Studiat companionation (0 - 2 motor)  Goden: Studiat companionation (0 - 2 motor)  Introduced (Section 1)  Introduced (Section 2)  Introduced (Section 3)  Introduced (	3.2(1)	Calian Basa	S :		-	
College Statutura cengan footballing 0 - 2 content College Statutura Cengan College Statutura Cengan Statutura Cengan College Statutura Cengan College Statutura Cengan Statutura Cengan Statutura Cengan Statutura Cengan College Statutura Cengan C	3.2 (2)	Total Control of the last of t	5	-		
Timburon Blass Timbur	3.2 (8)	0.5				
Trinchuran Distant	32(4)	19				
Functional Section 1999  Functional Section 1999  Functional Heavy President Alar Portion  Function 1999  Funct	33(1)	Tentumen Bases			1	
Jumblich Herage Pokenstanden Auer Porton Jumblich Herage Pokenstanden Auer Porton Jumblich Herage Pokenstanden Auer Porton Jumblich Herage Pokenstanden DVKSI 3 (meau's pede Restaphtisted Deffer Keuertites den Herage) Lader Pordons Agment Parent Lader Pordons Agment Parent Jumblich Herage Pokenstanden DVKSI 4 (meau's pede Restaphtistes Deffer Kerentites den Herage) Lader Pordons Agment Parent Jumblich Herage Pokenstanden DVKSI 4 (meau's pede Restaphtistes Deffer Kerentites den Herage) Lader Pordons Gemen Teach Lader Pordons Gemen Teach Lader Pordons Gemen Teach Address (Perent Teach Address Perent Lader Pordons Gemen Teach Address (Perent Lader Perent Lader Pordons Gemen Teach Address (Perent L	23 (2)	Imburger Present	3	7.870.00	0.300.00	65,321,000.00
Control of Lange Private and DVIST 3 (lease of Redapptates) Defter Kusettes den Nergel   Control of Lange Private and Petrol of Season DVIST 3 (lease of Redapptates) Defter Kusettes den Nergel   Lange Production Apropal Folion 6   Lange Production Apropal Folion 6   Lange Production Apropal Folion 6   Lange Production Apropal Folion 7   Lange Production DVIST 4 (means) pades Redapptates Defter Kneemitten den Nergel   Lange Production Folion 7   Lange Production Season Teach   Lange Production Season Tea	9.0	December of December des Potes	42			
Jumilah Hunga Pukacjaan DWSS 3 (research pedis Rehapitation Definit Kursettes dan Hunga)  CONSIS A - PELEBARAN PERKENASAN DAN BAHU JALAN  Lapis Product Agricult Frances  Lapis Products Agricult Frances  Lapis Products Agricult Frances  Jumilah Hunga Perkenas DWSS 4 (mesus) pada Rehapitates Definit Kursettisa dan Hungal  Jumilah Hunga Perkenas DWSS 4 (mesus) pada Rehapitates Definit Kursettisa dan Hungal  Jumilah Product Agricult Frances  Lapis Products Frances Transh  Lapis Products Frances Transh Organ Addition (1) 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.5					
Lacks Produces (Aprograf Roan A Lacks Produces Roan Particles and Apropalation A Lacks Produces (Aprograf Roan B Lacks) Lacks Produces (Aprograf Roan B Lacks) Lacks Produces (Aprograf Roan A Lacks) Lacks Produces (Aprograf Roan B Lacks) Lacks (Aprograf Roan B Lacks) Lack						
Label Products Auropar Roam 6  Label Products Auropar Roam 6  Label Products Auropar Roam 7  Label Products Auropar Roam 7  Label Products Auropar Roam 7  Label Products Common Transh  L	A-1500000	DATE 4 - PELEBAKAN PERALKANAN UMI BAND AND			1	
Lucks Forestary Amprile Read C.  Lucks Forestary Previous Series Taresh Sensen trunk Lucks Forestary Previous Series Taresh Lucks Forestary Previous Series Taresh Jurista Harrys Previous Series Taresh Lucks Forestar Amprile Rise A Lucks Forestary Series Taresh Andrew (1 - 3 Cm) Lucks Forestar Taresh Andrew (1 - 3 Cm) Lucks Forestar Taresh Andrew (1 - 3 Cm) Lucks Forestary Common Taresh Lucks F	(25C)	Lages Provides Agregat Falls A	3		1	
Least Products Common Tarent Lage Products Service Tarent Lage Products Service Tarent Lage Products Service Tarent Lage Products Service Tarent Lage Products Common Tare	42(2)	-	3	1		
Semen until Light Proteins Series Tares   Ton   Jurish Harap President Profess Series Tares   Libra   Jurish Harap President Profess Series Tares   Libra   Light Process American Divisis 4 (means pade Relapitudes Defear Koentities den Harapa   Light Process American Control Con	42(3)	Laple Fondam Agragat Natio	5	-		
Juntato Natura Personal Personal American Device Meanth and Personal Person	4.2 (4)	-	1			
Aurmitch Heirgan Presidents DRYRSH 4 (means) pades Redapphilates Derfeer Kosmittes den Hampe)  Lobel Foodstein Agreger (Ster A Light Redapphilates)  Lopel Foodstein Agreger (Ster A Light Redapphilates)  Lopel Foodstein Sterner (Sterner (	12.00		- Clar			
Juristan Hargas Presistant DVRS4 4 (meauth pades Relacification Definer Knemities dain Hargas)  DVRS8 5 - PERVERNASAN MERBBUTIR Lapis Proctosis Agricultural Control Scene Tarish Lapis Proctosis Agricultural Control Scene Tarish Lapis Proctosis Scene Tarish Control	4411				- 27	
DAVISE 5 - PERVERAGAN MERBUTIR   Mar.   1,000.75   588.000.00   2,125		muk pada Retapit	8	1	1	
Lapie Pondate Apresed Nate A Lapie Pondate Apresed Nate A Lapie Pondate System Lapie Pondate		DAMSE B - PERKERASAN DERBUTIR				
Laper Processis Agentes (Nate 8) Laper Processis Agentes (Nate 8) Laper Processis Service Transh Laper Processis Service Transh Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Processis Service Transh dengan Address (1 = 20 cm) Laper Laper Company (1 = 20 cm) Laper Company (1 = 20 cm	\$100	Lapis Fondasi Agregati Gara A	3	1,000.75	800 900 00	905,098,379,0
Lucie Pondes Street Service Transit Layer Prodes Service Transit Lucie Pondes Comment Transit Lucie Pondes Service Transit dengan Address (** 15 cm) Lucie Pondes Service Transit dengan Address (** 20 cm) Lucie Pondes Service Transit dengan Address (** 20 cm) Lucies Pondes Service Transit dengan Address (** 20 cm) Lucies Pondes Service Transit dengan Address Lucies Pondes Comment Transit Dengan Address Lucies Pondes Comment Transit Dengan Address Lucies Pondes Comment Transit Dengan Address Lucies Transit Transit Dengan Comp. Lucies Transit Transit Dengan Comp. Lucies Transit (AC - March 1985 - WC) Lucies Transit (AC - MC) Lucie	5.1(2)	Lapis Pondasi Agregat Kles B	*	2,449.00	888.000.00	2,128,181,000,0
Senter mark Lake Portions Server Teach decagan Address (a to 50 m) Mr. Lake Portions Server Transh decagan Address (a to 50 m) Mr. Lake Portions Transh decagan Address (a to 50 m) Mr. Senter untak lake Portions (a to 40 m) Mr. Senter untak lake Portions (a to 40 m) Mr. Senter untak lake Portions (a to 40 m) Mr. Lake Reap Portions	5.2 (1)	Lapis Pondasi Sirtu	2	-	-	
Lapia Porchasi Semen Turan Carbon Address (* e. 55 cm) Mr.  Lapia Porchasi Semen Turan Address (* e. 55 cm) Mr.  Lapia Porchasi Semen Turan Address (* e. 25 cm) Mr.  Semen until Lapia Pordata Semen Toron Address (* e. 20 cm) Mr.  Lapia Porchasi Carbon Toron Semen Toron Address (* e. 20 cm) Mr.  Lapia Reap Prespice (* e. PERCENDARIA ASPAL.  Lapia Porchasi (* e. PERCENDARIA ASPAL.  Lapia Porchasi (* e. PERCENDARIA ASPAL.  Lapia Porchasi (* e. 20 cm) Mr.  Lapia	5.4(1)	Semen untak Lapis Ponded Semen Tanah	8			-
Loyer Proceeds Servered Leader Refronged Addition (* 12 Strong) Land Servered Leader Research (* 12 Strong) Leader Proceeds Excellent Refreshing (* 12 Strong) Leader Proceeds Excellent Teach Refreshing Addition (* 12 Strong) Leader Refreshing	5.4 (2)	Lapis Pondasi Semen Tanah	4 5			
Lugar National States (Lateral depoper Addresses 1 2 20 11 2	6.4 (3)	Lapis Pondani Semen Tanah dengan Addthre (I = 15 cm)	1			-
Juntah Hanga Pakadam Divizit i Imasuk pada Rakaphinasi Carbar Kaantitas dan Narga)  Divizit 6- PERDICENASAN ASPAL  Lupia Resap Penginar (Perma Cast)  Lupia Resap Respirat (Perma Cast)  Lupia Respirat (MC - MC)  Laston Lagra Aus (MC - MC)  Luston Lagra Aus (MC - MC)  Luston Lagra (MC - MC)	5.4 (4)	Lagte Pundesi Senien Tenah dengan Addrive (1 = 20 cm)	1		-	
Divide   Committee   President Committee   Divide	5.4 (5)	Semen untak Layes Pondasi Cemen I sivan Offician Advance				
DEVISE 6 - PERICENAGANA ASPAIL   Lapin Response (Perine Conf)		Jumbih Harge Pekedaan DIVISI 8 (mesuk peda Rekspihul	Inal Daffe	Kasetitas dan Ha	100	3,068,880,376,0
Lupia Pengliar (Paran Conf.)   Line 6.412.50   20,100.00   128,   Lupia Pengliar (Paran Conf.)   Line Conf. (Par		DOVISI 6 - PERCERASAN ASPAL			-	
Lupia Perentari (Test Curit) Lubia Carine Lupia Marie (Hiris - Mc) Lubia Carine Lupia Marie (Hiris - Mc) Lubia Carine Lupia (Mc - Wc) Lubia Carine	6110	Lapis Resap Pengitar, (Prima Coat)	, pa	6,412.50	20,100,00	128,891,250,00
Leston-Layer Aus (HCs. WC) UV 7,125 to 125,000 UV 1,125 to 125,000	671(2)	Lapis Poretari (Tack Coat)	Cler		-	ALL THE PARTY OF T
Leston-Layer (AC - MC) Wr 7.155 00 142-500400 1.155 Leston-Layer (AC - Basis) Wr 7.155 00 142-500400 1.155	63(3)	Letteston Lapie Aus (HRS - WC)	3		di.	120
Leston - Layer IAC - Base)	63(5)	Laston - Expir Aun (AC - WC)	>	7,125.00	162,608,00	1.154,244,000,00
The state of the s	6300	Lector - Larin (AC - Base)	3			30 00 0
	-	Selection of the selection of 1990 Comments and the selection of the selec	a Dartar Na	anthes dan Horge)	1	42634125000

.

DAVES 7  11 (1) Better K  11 (2) Better K  11 (2) Better K  11 (2) Better K  11 (3) Better K  11 (3) Better K  11 (4) Better K  11 (5) Better K  12 (5) Better K  13 (6) Better K  14 (6) Better K  15 (6) Better K  16 (6) Better K  16 (6) Better K  17 (6) Better K  18 (6) Better	0.170	ļ		(Ap)	(dw)
		5			
	AND WELL THE PERSON OF THE PER	3		-	
	Seption in 400			-	
	S8 X 350	* 5			
	Beton K 300				
	Deton K.200				
	on K.225	à			
	on K 175	3			
	Beton Silvop K. 175	5			
	SetunTak Bertulano (8-6)	ż			
	Base Tubercan 1734 Bodon	Kn			
	a mandau con Long	?			
	Bage Tutangan USZ Proce.	2	Santanana .		
	Raja Tubangan D32 Ulir	2			
1	Pemesangan Jembatan Rangka Baja	2			
Y	Percandicate Material Jerobstvo	80			
	Pervedam Tang Paggang Keru dengan Pangawatan	3		,	
	Annualisate Team Particular Rais	ş			
+	The Decree from	1			
1	1	1			
-	9				
	2				
7.9 Pen	Pemancongan Tang Pancang Pipa Baja. IB 600 mm	ž			
7.10 (2) Pass	Pesangan Bahi dengan Adukan	ŝ			
	Passangan Boto Kosong	*			
	Browloan (Caldens)	'n			
+	Commencer Bodd Total Common	3			
-	and the same of th		-	-	
+	sparace Author Ruscel				
	Expansion Joint Tipe Baja Bersutur.				
	Perletakan Elastomenk Jenis 1	9			
7.13 Per	Perletation Eleatorrank Jamin 2	Bush		-	
	Sandaran (Reilling)	ž		× ×	
-	Appar Nama JerriCellan	Gene			
T tik Pot	Paenhousiana Pasannan Betu	à			
	Parabonatara Batra	3		-	
+	The second secon	3			
-	Periodografiae Lambi Jernishan Nayu				
7.16 Per	Pembongkaran Jerdadan Kayu	à			-
7.17 Per	Pembuatan Jembatan Kayu	WS			
	Pembuatan Jembatan Darunal	5			
Jul	Jumlah Harga Pekarjaan DMMSI 7 Imasuk pada RakapMu	deel Deflar	Deflar Keantitas dan Hargal	targal	
8	WANTED STORY OF THE STORY OF TH	-8			
8	Gallan unfuk Bahu Jalan dan Pekansan Minor tehnus	¥			
-	v @ 15 - 30 cm	Bush			
+	Action of the Column	Beach			
-	The same of the sa	9.0	-		
+	Personal Poton & So - 75 Cm				-
-	Subfisias dergen Tenemen	3			
	Marka Jelan Bukan Thermoplantic	š			-
	Marka Jajan Thermophetic	×			
6.4 (3) Ra	Rambu Jalan dengan Permutaan Persantui Jeris	Bear			
_	Engineering Grade				
8.4 (4) Res	Rembu Jaken dangan Pamsukaan Pemantul Jenis High	Bush			
F	Informativ Grade				PERSONAL
-	Potes Percentil	Bush			1
8.4 (E) Por	Patric IChmeter	Bush		1.	7
1				1	000
2	Jumish Harga Pekarjaan DN/31 & (meauk pada Rekapitu	ulasi Defla	pada Rekapitulasi Deflar Kuandtas dan Harga)	( action	200

9 ...

	+	
	-	
	2	
*	+	
r Kuenttas dan Han	6	
		The second secon
		A 100 CO
	2	- 11
	Kosertitas dan Had	(regas)



BANGE AND A STATE OF THE PARTY.

## GARANSI BANK

### No.094/BG-PL/BPD-TGR/V/2014 JAMINAN PELAKSANAAN

dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggurong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Yang bertanda tangan di bawah ini: HJ.MARDIATV.HA dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanun Tenggarong.

Untuk scianjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

: Pejabat Pembuat Komilmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Alamat : Ji.Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

Sejumtah uang Rp 247.535.528.50 (Dua ratus empat puluh tujuh juta limu ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupian koma lima puluh sen) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Jalan SP.Juhan - Awal - Muut (DAK INFRASTRUKTUR JALAN + PENDAMPING) beruasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602.1/01/BM-D-27/APBD/DPU-KB/IV/2014 tanggal 30 April 2014, apabila:

Alumat : Jl.Kartini No 05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Nama : PT.PERANCIS NUR

Sclanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

Ternyara sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Ванк ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan

ketentuan dalam kontrak;

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemithan yang ditkuti oleh Yang Dijamin. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

Garansi Bank ini dikeluarkan dengun ketentuan sebagai berikut :

Berlaku selama 180 (serams delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 05 Mel 2014 sampai dengan 31. Tuntutan pencairan atau klaim dapat disjukan secura tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Oktober 2014.

Penjamin akun membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atus dalam waktu Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

puling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lal-i/tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang dirkat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud

Tidak Dapet dipindahangankan atau dijadikan jaminan kepuda pihak lain dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Segala hai yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang unum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong 60

Dikeluarkan di : Tenggarong : 14 Mei 2014 Pada tanggal Hank Pembangunan Dacrah Kalimantan Timur Cabang/Tenggarong



Peminipin BPO

# SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

KEGIATAN:

PENINGKATAN JALAN SP. JUHAN - AWAI - MUUT (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING)

PROGRAM:
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA Alamat : Jl. Sendawar III Pusar Perkantoran Kabupaten Kutai Bazat

SENDAWAR

: 602.1/04/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014 SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, Pejabat Pembuat : 05 Mei 2014 Tanggal

Komitmen (PPK) Pekerjaan

Peningkatan Jalan Sp. Juhan - Awai - Muut (DAK INFRASTRUKTUR IALAN+PENDAMPING) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2014, Menyerahkan kepada:

Nama Perusahaan

JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 KT.III Kel. Melayu Tenggarong PT. PERANCIS NUR Alamat

01.111.247.1-725.000 NPWP 4.950.710.570,00 Harga Penawaran

Terbilang

Empet Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah

Bidang Bina Marga Kegiatan

Tahun Anggaran

KB/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penunjukan Penyedia (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan tersebut diatas dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/03/BM-Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 602.1/01/BM-D.27/DAK/DPU-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014 tanggal 05 Mei 2014.

Selanjutnya Pihak Kontraktor Pelaksana harus mulai menyampaikan rencana kerja terinci dan mulai pelaksanaan pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

T. PERANCIS NUR Yang Menerima

HI. STII FATIMAH Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Yang Menyerahkan (ER)

G. NKAN SUPARDI



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

## DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA Alamat: Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

SENDAWAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

: 602.1/03/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014

: Peningkatan Jalan Sp. Juhan - Awai - Muut (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING) Pekerjaan Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: G. IWAN SUPARDI Nama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jabatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutui Barat

: Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasurkan Sarat Perjanjian nomor: 602.1/02/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, bersama ini memerintahkan:

Perusahaan : PT. PERANCIS NUR

: JL KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong

: HJ. SITI FATIMAH sclaku Direktur Utama Yang dalam hal ini diwakili oleh

Selanjutnya disebut sebagai Penyedin;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

: Peningkatan Jalan Sp. Juhan - Awai - Muut (DAK INFRASTRUKTUR Macam pekerjaan

JALAN+PENDAMPING)

: 05 Mei 2014 2. Tanggal mulai kerja

3. Syaraf-syarat pekerjaan

: Selama 180 (Scratus Delapan Puluh) hari Kalender dan pekerjaan 4. Waktu penyelesaian

: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

harus sudah selesai pada tanggal 31 Oktober 2014;

Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesajan

5. Denda

Nilai Kontrak sebelum PFN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar

Kontrak.

Sendawar, 05 Mei 2014

Menerima dan menyetajui: Untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR HJ. STTI FATIMAH Direktur Utama

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Untuk dan atas nama

G. TWAN SUPARDI

#### Page 1 of 3

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

: Alamat Para Pihak sebagai berikut: A. Korespondensi

Satuan Kerja PPK:

G. IWAN SUPARDI
JI. Sendawar 3 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat

Alamat Website Email

: Telp. 0545 - 4043794 Telp&Fax

Fax. 0545 - 4043794

PT. PERANCIS NUR HO. SITI FATIMAH Penyedia Nama:

JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong

Alamat:

Website Email

: pt.perancisnur@ymail.com : 0541-681356 Telp&Fax

. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut.

B. Wakii Sah Para

G. IWAN SUPARDI Untuk Penyedia : HJ. SITI FATIMAH Untuk PPK

C. Tanggal Bertaku : Kontrak mulai berlaku Mulai 05 Mei 2014 s.d. 31 Oktober 2014

180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender

Kontrak

.: Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender Terhitung sejak: Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pemeliharaan D. Masa

; Hasil Pekerjaan ini memiliki umur konstruksi: 5 (Lima) tahun sejak tanggal penanda-langanan Berita Acara penyerahan akhir. E. Umur Konstruksi

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal. Pengoperasian dan Perawatan F. Pedoman

Harga Satuan Pekerjaan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Pekerjaan Lingkup

Ö

Pemilihan, Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan Hasil Negosiasi.

Untuk pekerjaan tambah dengan kuantitas yang mempunyai deviasi lebih dari 10% terhadap volume yang bertambah maka disarankan untuk dilakukan negosiasi harga satuan.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. H. Pembayaran Tagihan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah I. Pencairan

Jaminan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dinasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: J. Kepemilikan

K. Fasilitas

: Tidak ada fasilitas yang diberikan oleh PPK

"untuk penelitian dan riset."

 Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari: 1. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Pembiayaan L. Sumber

b. Peryedia bertangung jawab penuh atas seluruh pekerjaan dari Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Penyedia dengan Sub Kontraktor.  Sebelum dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan kepada PPK, maka Pertyedia harus telah menyelesalkan segala urusan keuangan dengan para

sub kontraktor.

N. Pembayaran : Pembayaran prestasi peke	Pembayaran berdasark sebagai berikut: 1, Penyedia telah me pekerjaan		<ol> <li>Pembayaran harus dip pajak dan uang retensi;</li> </ol>	<ol> <li>Pengajuan pembaya hari harus sudah me</li> </ol>	<ol> <li>Permintaan pembayaran yang di melampirkan bukti penyelesaian pe sesuai perkembangan kemajuannya;</li> </ol>	Dokumen penunjang ya prestasi pekerjaan: Lap	O. Penyesualan : Tidak ada penyesualan harga Harga	: Untuk pekerjaan ini bes adalah 1/1000 (satu pe yang sudah dilaksanah Jaminan Pelaksanaan.	Q. Keselamatan dan : Sebagai Petugas Kese Kesehatan Kerja bersetifikat.	R. Perbaikan Cacat : Denda keterlambatan akibat cacat m Mutu sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari perbaikan cacat mutu sesuai deng perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.	S. Subkontraktor : Untuk Pekerjaan yang d a. Harus mendapat berkewajiban melak atas pelaksanaan pe tidak mengurangi ka
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan	Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1, Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasti pekerjaan	Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang ses pekerjaan yang tercantum dalam penawaran;	Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;	Pengajuan pembayaran harus dilampiri back up Data dan dalam waktu 7 hari harus sudah mengajukan ke Keuangan Daerah Kab, Kutai Barat;	Permintaan pembayaran yang diajukan oleh penyedia Jasa harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada sub penyedia Jasa sesuai perkembangan kemajuannya;	Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan lagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan yang berkaitan dengan progres pekerjaan.	harga.	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.	Sebagai Petugas Kesolamatan dan Kesehatan Kerja adalah: Ahli K3 yang bersettifikat.	<ul> <li>Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu, Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkirasn waktu yang dipertukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.</li> </ul>	Untuk Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor.  a. Harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, maka Penyedia berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor dan hal ini tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan
lanan	i dengan ketentuan an kemajuan hasil	sesuai dengan item	enda (apabila ad	dan dalam waktı . Kutai Barat;	yedla Jasa harus sub penyedia jasa	agihan pembaya pekerjaan.		p hari keterlamba la bagian pekerji netampaui besam	lalah: Ahli K3 ya	eterlambatan ada mutu, Jangka wa ng diperlukan un	maka Penye nuh tanggung jaw ontraktor dan hal ntuk mengendalii

#### T. Penyelesaian Perselisihan

 Jika perselisihan Para Pitrak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Semua sengketa yang timbul dan Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengikata sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang, Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

# SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

KEGIATAN:

PENINGKATAN JALAN SP. JUHAN - AWAI - MUUT (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING)

PROGRAM:
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014

#### Page 1 of 21

# SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

#### Ketentuan Umum ż

#### Definisi

- mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1,1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus
- dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
  - Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat penggunaan anggaran Kementerian/ embaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan. pada Institusi Isin Pengguna APBN/APBD. kewenangan pemegang 7
- Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 5
- yang ditetapkan oleh Kapala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 4.
- ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Panitla/Pejabat Penerima Hasii Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang pekerjaan. 5
  - Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain 9
- Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7
- Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian menyediakan Pekerjaan Konstruksi. pekerjaan (subkontrak). 1,8
- Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyal hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 6
- adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. Ξ. -
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
    - Hari adalah hari kalender.
- Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 5 5 4
- Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 1,15
- kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya Daftar kuantitas dan harga (rindan harga penawaran) adalah daftar yang merupakan bagian dari penawaran. 1,16
- pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahilan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rindannya 1.17

Page 2 of 21

- 1,18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang larwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  - 1,19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1,20 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
  - yang dimiliki penawar, 1,21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesalkan pekerjaan, terdiri atas tahap
    - 1,22 Personii ini adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesual dengan personii ini adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesual dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajenen pelaksanaan pekerjaan sesual dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
      - 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan

1,25

- pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh FPK.
  1.26 Tanggal penyelesalan pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesal, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- pekerjaan yang oterbitkan oleh PPR.

  1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama
- pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

  1,28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang lidak sesual dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagain maupun keseluruhan sebagai akibat kessishan pengguna atau penyedia.
  - 1,29 Kogagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panila-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian danyatau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, danyatau
- 2, Penerapan
- SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3, Bahasa dan Hukum
- S.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia .
   A.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang bertaku di Indonesia
- 4, Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- : 4,1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau umbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen

۵

dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan

	¢	۹	4	
	۹		ś	
	Į	5	,	
	١	۹	١	
	1	t	à	
	1	Ç	3	١
	į		3	
	۶	1	Ļ	

		4 E	Penyedia menyamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. Penyedia yang menurut penilasan PPK terbutit melakukan larangan- larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
			pemutusan Kontrak;     Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana disetokan dalam SSKK;     sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan     di pengengan dalam Hisman.
		4,4	
		4,5	PPK yang terlibat dalam KKN dan penjuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
so.	Asal Material/	5,1	Penyedia harus menyampaikan asal materialibahan yang terdiri dari rincian kommonan dalam nebadi dan kommonan impor
		5,2	Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
o	Penggunaan Produksi Dalam Nogeri	5	Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:  a. Standar Naskonal Indonesia (SNI) atau standar lain yang bertaku dan/atau standar Internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;  b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan Industri nasional;  c. Tenasa ahli dan/atau Perwedia barand/Jasa dalam neceri:
		6,2	Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada settap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan
7,	Korespondensi	7.7	Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercentum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan Kintrak ini harus dibuat secara tertulis dalam panagan
			uaringsah telah uncertarrukan jika telah disamparkan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalul surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
e5	Wakil Sah Para Pihak	: Settal dokur ini ole diseb boleh	Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwaklikan.
6	Pembukuan	Peny sister akunt	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
oʻ	10, Perpajakan	: Peny untuk dibeb peng	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

[	Subkontrak Subkontrak	Fernyadia dilatang untuk mengalimkan seluruh kontrak in. Pengaliman seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyadia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.  11,2 Subkontrak sebagaian pekerjaan hanya diperbolehkan kepada Penyadia setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyadia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.  11,3 Jika keterntuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuakan dan Penyadia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
<b>4</b>	Pengabaian	. Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
t,	Penyedia Mandiri	: Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh meraka.
4	Kemitraan/ KSO	<ul> <li>Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjan untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.</li> </ul>
15,	Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.  15.2 Dalam melaksanakan kewajibannya. Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
4	Persetujuan Pengawas Pekerjaan	contrak, untuk pekerjaan permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.  16.2 Jika dalam persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.  16.2 Jika dalam persetujuan dari Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak maka penyedia berkewaliban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usudan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan penyatiaan tidak keberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepas penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.
12,	17, Perintah	. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrakihil.
18,	Penemuan- penemuan	: Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan bendarbarang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
9	Akses ke Lokasi Kerja	<ul> <li>Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakii Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.</li> </ul>

# B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

an	20.2 Wa	20.7 Norman mill berand etechni peter antiggal pertantuaringarini burat Perjanjaran oleh Pare Pihaka atau peda tanggal yang ditetapkan dalam 20.2 Waktu pelaksaman kontrak adalah ianda waktu uana diamhukan dalam
i	· 20. 12	g sejak tanggal

#### Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 20,4

## B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa adanya hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diferbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam beritaana. Hasil pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakbatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.  21.3 Jika PPK lidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesual angka 21.1) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.  22.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-langanan kontrak.  22.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.	23,22 23,24 23,54 4,54 23
21, Penyerahan Lokasi Kerja 22, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 23, Program Mutu	
ដ់ ដ់ ដ	

23,7 Dalam menyusun program mutu agar memperhatikan ketentuan yang	terkait dengan syarat keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan	umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau	componen bangunan, serfa mutu peralatan sesuai pasal 30 Peraturan	emerintah Nomor 29 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan	eraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan PP	Nomor 29 tahun 2000 dan dapat merujuk pada Peraturan Menteri	Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen
Dalar	terkai	umur	komp	Penn	Perat	Nom	Peke

#### Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedla, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan 24,1 Rapat Persiapan Pelaksanaan 24,

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. pelaksanaan kontrak meliputi. 24,2

b. organisasi kerja;

 c. fata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwał pengadaan bahan/material, mobilisesi peralatan dan personit,
 f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dijaksanakan dalam waktu 30 : 25,1

(tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK,

25, Mobilisasi

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: 25.2

 b. mempersiapkan fasiitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau pelaksanaan pekerjaan;

c. mendatangkan personil-personil.

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai 25,3

dengan kebutuhan.

28.1 26, Pemeriksaan

Bersama

Apabila diperlukan, pada tahap awai pelaksanaan Kontrak, PPK bersama sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detali kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PAKPA, dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK. 28,2

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Bertia Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 26,3

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil darvatau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu 26,4

## B.2 Pengendalian Waktu

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awai, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Karja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. : 27.1 Penyelesaian Pekerjaan Waktu 27,

- Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalalan penyedia maka penyedia dikenakan denda. 27,2
  - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 27,3
    - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 27.4
- Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesalan pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesalan maka penyedla berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesalan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 28,1 28, Perpanjangan
- PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk membankan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesalan. 28,2
- menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk Penundaan oleh Pengawas

ditembuskan kepada PPK.

Pekerjaan

30,

28,

- pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat untuk menindaklanjuti peringatan dini. 30,1 Pemantauan Rapat
  - dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan Hasii rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan Mengenal hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan balk dalam rapat atau setelah rapat melalui pihak-pihak yang menghadiri rapat. 30,2 30,3
    - mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesalan. Penyedia berkewajiban untuk bekarja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 31,1

31, Peringatan Dini

## B.3 Penyelesaian Kontrak

31,2

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan socara tortulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. : 32,1 32, Serah Terima Pekerjaan

Dalam rangka penilalan hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahilan teknis khusus dapat dibantu oleh timbenaga ahil untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil pekerjaan.

32.2

- 32.3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penlialan terhadap hasil pekarjaan yang talah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kakurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 32,4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seturuh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan telah diterima oleh Panitia Penarima Hasil Pekerjaan.
- 32.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran diakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyentakan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
  - 32,6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
    - 32.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 32.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 32.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retenel untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 32.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
- 33, Pengambilalihan : PPK
- PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

  2. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum
- Perubahan : 35,1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
   Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetuj
- 35.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hai yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
   c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,
  - perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesualan harga.
    35,3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti
    Pelaksanaan Kontrak.

Annahuran and mengurangi stau menambah jenia pekerjaan yang bercaritum dalam kontrak.  Emengurangi atau menambah jenia pekerjaan:  C mengutangi atau menambah jenia pekerjaan:  C mengurangi atau menambah jenia dan gambar pekerjaan.  B Rebuthaan lokasi pekerjaan tandatau dan mercarituh pekerjaan.  Baling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.  Pelenyadia herubahan bersahan diban deh PPK secara terlulis kepada dengan tergelarya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.  Pelenyadia herupahan pekerjaan diban deh PPK secara terlulis kepada dengan tetap mengacu pada ketertuan yang tercaritum dalam kontrak.  Pelaksanaan  Pekerjaan tambah:  Pekerjaan tambah:  Pekerjaan tambah:  D perlubahan dalam kontrak.  C masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau engarakan sahar.  S PK dapat menugaskan Panitia Peneli Peleksanaan atas kontrak selaan kahar.  S PK dapat menugaskan Panitia Peneli Peleksanaan atas kontrak selain herupakan nerupakan pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangrup peryedia.  S PK dapat menugaskan Panitia Peneli Peleksanaan stas kontrak selain herupakan berpanjangan waktu peleksanaan atas kontrak selain herupakan berpanjangan waktu peleksanaan dipakan dalam selain nerupakan kahar selain perpanjangan waktu peleksanaan dipakan dalam selain nerupakan kendala dalam selain dendam kontrak.  B S Keadaan Kahar  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Keadaan Kah

Page 10 of 21

- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. 38.5
- Pada saat tarjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demiklan. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. 38,6

## B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 39,1 39, Penghentian dan Pemutusan Kontrak
- Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 39.2
  - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK, Sementara dan Peralatan;
    - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 39,3
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila.
  - a. penyedia lalal/ddera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalalannya dalam jangka waktu yang telah
- b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
    - penyedia berada dalam keadaan pailit;
- penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; ø
- denda keterlambatan pelaksansan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelosaikan penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; sisa pekerjaan; 0 -
- Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan sesual dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
    - dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan berwenang; dan/atau

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- Dalam hai pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: 39,5
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicarkan,
- pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibal peryimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. penyedia membayar denda; dan/atau
   d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

39,6

#### 10, Peninggalan

berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalalan atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasli Pekerjaan Sementara yang masih hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

#### Keterlambatan Pekerjaan dan Kontrak Kritis Pelaksanaan 4,

maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, ketentuan tentang kontak kritis. . 41,1

#### Kontrak dinyatakan kritis apabila: 41,2

- realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari pada 10% dari a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak),
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dari kontrak) terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan C. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik melampaui tahun anggaran berjalan.

#### Penanganan kontrak kritis 413

- a. Dalam hal keterlambatan pada angka 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM).
- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPK menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan
- Dalam SCM, PPK dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu terlentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I. 5
- periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam berrta acara SCM Tahap III. 3
- Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III. 4
  - Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik 6
- Apabila pada uji coba ketiga mash gagal, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pelaksanaan pekerjaan. 6

Page 12 of 21

- b. Dalam hal keterlambatan pada angka 41.2.c. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum kontrak secara sepihak langsung memutuskan Perdata, apabila:
  - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhimya kontrak;
- mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- sampai dengan 50 (ilma puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
  - Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka tidak dapat menyelesalkan pekerjaan. G
- dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan oleh instansi yang berwenang, dan/atau waktu yang telah ditetapkan.
- dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN berwenang. ଚ

## C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Para 42, Hak dan Pihak

: Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

Hak dan kewajiban PPK:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 42,1

 b. meminfa laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

 c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan

d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Hak dan kewayban penyedia: 42.2

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan g

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesual dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 0 0

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk akurat pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, dalam kontrak; ai

untuk diperlukan memberikan keterangan-keterangan yang pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK:

- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - n. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 43, Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak

dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaltan dengan kontrak kecuali dengan jiin tertulis dari PPK.

44, Hak Kekayaan :: Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan dan/atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

45, Penanggungan dan Risiko

45,1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan baya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang fimbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Karja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhlir.

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia.
 Subpenyedia (jika ada), dan Personii;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

 c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

45.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampal dengan tanggal penandatanganan berita acara periyerahan awal, semua riaiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kengian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

45,3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kanalihan pengentanggan dalam angka 45 juli

kewajiban penanggungan dalam angka 45 ini.
45,4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasii Pekerjasn atau Bahan yang menyatu dengan Hasii Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tangungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akbat tindakan atau kehalaian penyedia.

46, Perlindungan Tenaga Kerja

46,1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personitnya pada program Jaminan Sosial Tanaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

46,2 Penyadia berkewajiban untuk mematuhi dan memenintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

46,3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

46,4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dangan pelakasanan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

48, Asuransi Langgal selesahiya perinaharan untuk.  a. semua barang dan peralatan yang mempunyar riskio tinggi te kecelakaan, kerelakaan, pelaksaranan bekerjaan, serta pekerjaan, kerelakaan, kerelakaan, serta riskio alin yang idisk dapat diduga;  b. pitak keliga sebagaja alikatik recelakaan di mempat kerjanyar dan pekerjaan, serta riskio alin yang idisk dapat diduga;  b. pekerjaan, serta riskio alin yang idisk dapat diduga;  c. perindungan terhadap kegagajaan hangunan.  48,2 Pervedia berkewajiban untuk mendapatkan ibahi dahulu pers tertulis PPK sebelum melakukan tindakan berikut.  Arau Pengawas  Pekerjaan  49,1 Pervedia berkewajiban untuk mendapatkan ibahi dahulu pers tertulis PPK sebelum melakukan tindakan berikut.  a. menujuk Personil yang namanya didak tercantum dalam Lemastru Pengawas  C. mengubah stau memulakhirkan program mutu;  d. tindakan lain yang diatur dalam SSKC.  50, Laporan Hasil  50,1 Pemerikasan potkerjaan selemtan polis saurans;  c. mengubah syarat dan ketentuan polis saurans;  dulan generakaan lain yang diatur dalam SSKC.  b. mengubah syarat dan ketentuan polis saurans;  c. mengubah syarat dan ketentuan polis saurans;  dulan generakaan lain yang diatur dalam sauran pelekapan ni tokasi pelerjaan saurans;  c. mengubah syarat dan ketentuan pelesahan lain pekerjaan saurans;  dulan generakaan lain dan pengatan dikasan bangatan dikasan bangan bangan bangan bersalan;  c. jenis Juniah dan kondisi peralakan selama pelekapan di tokasi pelerjaan yang dekerjaan sauran bagasan;  d. jenis dan kuantikas bersalam yang disterantan bersalam den kelasan disa peralakan disan dibadan disan pelekerjaan disangan dispersalan disanga	<b>4</b> 7,	Pemeliharaan Lingkungan	: Peny melin gang deng	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
Tindakan Penyodia yang Menyodia yang Penyodia yang Persetujuan PPK atau Pengawas Pokerjaan 49.2  Laporan Hasil : 50.1 Pekorjaan 50.2 50.2 50.5	8,			
Pekorjaan : 50.1 Pekorjaan 50.2 50.3 50.4 50.5	ę,		49,1	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PK sebelum melakukan tindakan-findakan berikut:  a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;  b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A. SSK;  c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;  d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.  Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-bindakan berikut.  a. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;  c. mengubah Personil Initi dan/atau Peralatan;  d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
SO 7 House to section and the section of the sectio	99			Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menatapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemerikaaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.  Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegistan pekerjaan di lokasi pekerjaan pelaksanaan bekerjaan barian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.  Laporan harian benisi:  a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan, yang berisis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan.  b. penempatan tenaga kerja untuk tipa macam tugasnya;  c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;  d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;  e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjit dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan  jenis penempatan tenaga kerja untuk PPK.  Calatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.  Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila dipertukan dipertiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.  Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila dipertukan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dair angkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dair rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dairan periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

2,	Kepemilikan Dokumen	: Semua rancangan, gambar, spesilikasi, desain, japoran, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak mailk PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
25	Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	<ul> <li>52.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp.25.000.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kedi serta koperasi kedi, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</li> <li>52.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus distur dalam Kontrak dan disetujui kerlebih dahulu oleh PPK.</li> <li>52.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</li> <li>52.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</li> </ul>
£,	Usaha Mikro, Usaha Kocil dan Koperasi Kecil	<ul> <li>53.1 Apabla penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:</li> <li>a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya:</li> <li>b. dalam metikskanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut,</li> <li>c. bertuk kerjaasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dan</li> <li>d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.</li> <li>53,2 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</li> </ul>
3,	Penyedia Lain	: Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
9	Keselamatan	E Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Penyedia setiap saat harus mengambii langkah-langkah yang patut diambii untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilinya. Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk subpenyedia maupun personil KPA dan telah dibuat personaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjagia keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam SSKK.
92	Pembayaran Denda	<ul> <li>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban penyedia dalam Kontrak Ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</li> </ul>
57,	57, Jaminan	57.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Page 16 of 21

- Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak langgal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). 57,2
- Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak, 57,3
- uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai 100% (seratus Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan perseratus) dari besarnya uang muka; 57,4
- Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapalan prestasi pekerjaan; 57,5
  - Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). 57.6
- Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 57.7
- belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat diterima dengan baik sesual dengan ketentuan kontrak; 57,8
- tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampal dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO); Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak 57.9

### Personil dan/atau Peralatan Penyedia ó

Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 58,1 Personil Inti dan/atau 58

Peralatan

- Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat atas persetujuan tertulis PPK. 58,2 58,3
- PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. 58,4
  - dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. Jika PPK menilai bahwa personil inti: 58,5
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
  - b. berkelakuan tidak baik, atau
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
  - Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan periu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan'atau peralatan yang digentikan tanpa biaya tambahan apapun. 58.6
- Personii inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personii inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. 58.7

### Kewajiban PPK

Fasilitas 69

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

60,	Peristiwa	 60,1	Peristiwa	stiwa Kompensas	dapat dit	diber	ilberikan I	cepada	kepada penyedia	a dalam	hai n	
	Kompensasi		sepagal b	serikut:								
			a PPK	PK mengubah J	jadwai y	gue.	dapart	mempe	engaruhi	pelaksan	aan	
			paken	asu.								

keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

 b. ketertambatan pembayaran kepada penyedia;
 c. PPK tidak memberikan gambar gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

0 0

penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwai dalam kontrak. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesalan pekerjaan. 60,2

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 60,3

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika akibat Peristiwa Kompensasi. 60,4

penyelesaian pekarjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 80,5

## F. Pembayaran kepada Penyedia

<ul> <li>61,1 PPK membayar kepada penyedia atas polaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.</li> </ul>	Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan blaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya	keselamatan dan kesehatan kerja.	Kindan harga kontrak sesuai dengan rindan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
. 61,1	61,2	;	61,3
61, Harga Kontrak			
61,			

#### . 82,1 62, Pembayaran

	<ul> <li>a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil,</li> </ul>	terial dan		<ol> <li>besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah</li> </ol>
	eralatan,	shan/ma		dibaya
	ă.	2		횽
	obilisas	emasok		SSKK
	iayai m	d eped		dalam
	nemb	di ka		Ikan
	untuk n	nda ja		ditenta
	bayar u	ang ta	is lain;	muka
	ka dil	n ue	tekn	Buen
muka	ang mul	pembayaran uang tanda jadi kapada pemasok bahan/material	ersiapan teknis lain.	esaran
82,1 Uang mulk	a. u	ā.	à	Ď.
82,1				
• •				
aran				

penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka diterima; o

uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesual Kontrak; PPK harus mongajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan D

.

permohonan tersebut pada hund c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka ditertatkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;  f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur-secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

## 62,2 Prestasi pekerjaan

- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sosual ketentuan dalam SSKK;
  - pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam penawaran;
- pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabita ada), pajak dan uang retensi; dan
- untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyadia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
  - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesusian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampalkan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
  - 62,3 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
   b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK
  - karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besamya denda yang dikenakan kepada penyadia atas keterlambatan
- besarnya denda yang dikenakan kepada penyadia atas keterlambatan penyelesatan pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perserbu) dan sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan
  - dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila baglan pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- sesual yang ditetapkan dalam SSKK;
  d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasaktan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat libi menurut ketetapan Bank indonasia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
   f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam
- adendum kontrak;
  g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apablia penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
- : 63,1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh maskng-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

63, Hari Kerja

- 63,2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
  - 63,3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

4.

<b>š</b>	Perhitungan Akhlr : 64,1		64,1	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal yang telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Pantia Hasi Pekerjaan (PPHP). Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untu menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan incian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
99	Penangguhan		.: 65,1 65,2 65,3	PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktuslinya, termasuk penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktuslinya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Repada penyedia terhang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenal penangguhan tersebut. Penyedia disesengatian untuk memperbalik dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditengguhkan harus disesusikan dengan proporai kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang pertu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
99	Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Gabungan Harga Harga Satuan)		Tidak	. Tidak diberlakukan penyesualan harga
ø	Pengawasan Mutu			
67,	Pengawasan dan Pemeriksaan		PPK be pelaksans PPK dapi dan pemi penyedia.	PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sentua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
8	Penitalan Pekerjaan Sementara oleh PPK		68,1	PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilalan atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
69	Cacat Mutu	328	PPK memt ditem untuk Peker	PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyadia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta mengui Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung
,5	70, Pengujian		Jika PPP pengujia Gambar, Berkewa adanya Kompen	. Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Gacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak difemukan adanya Cecat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

Perbaikan Cacat	. 71,1	PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan
Mutu		Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu
		tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa
		Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Z,

N.

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 71,2

Jika penyadia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang dilunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyadia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau ika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 71.3

Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbalkan Cacat Mutu dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan Cacat Mutu Besaran keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat cacat mutu ini PPK dapat mengenakan Denda ditentukan dalam SSKK. 4.17

Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan, maka 72,1 72.2 Konstruksi dan Kegagalan Kegagalan Bangunan 72,

PPK danlatau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau Penyedia sesual dengan kesalahan masing-masing.

masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan konstruksi agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan.

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua dan denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Instanslnya (kecuali Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. 72,3

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan Penyedia dalam Pasal ini. 72,5 72,4

senua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara dari 10 (sepuluh) tahun.

#### Penyelesaian Perselisihan Ï

73,1 Penyelesaian Perselisihan 73

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

Penyelesalan perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-73,2

- 74.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
  74.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.